

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dominasi orang tua merujuk pada situasi dimana orang tua memiliki kontrol atau kuasa yang kuat terhadap anak-anaknya, baik dalam keputusan sehari-hari maupun dalam hal pengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan pilihan hidup anak. Dalam mengasuh, orang tua memegang otoritas penuh atas anak-anak mereka karena dianggap sebagai figur otoritas yang lebih tahu apa yang terbaik bagi mereka. Purandina, (2020) menyatakan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak berupa, mengatur, mengarahkan, membimbing dan mendidik serta mengawasi anak-anak untuk mencapai siklus perkembangannya sehingga dapat membentuk perilaku yang sesuai dengan standar yang berlaku didalam masyarakat. Tidak hanya kontrol penuh terhadap perilaku namun orang tua juga pastinya mempunyai kuasa penuh terhadap pemilihan pasangan bagi anak-anaknya. Sejak zaman dahulu kuasa orang tua dalam perjodohan sangatlah kental didalam masyarakat, terutama di Indonesia yang penuh dengan keragaman budaya dan tradisi yang tentunya setiap daerah memiliki beragam cara tersendiri dalam proses perjodohan. Seperti yang disampaikan oleh (Novitasari, 2013) bahwa di Indonesia tradisi perjodohan ternyata masih terus dipertahankan, khususnya di daerah Jawa Timur.

Perjodohan merupakan proses sosial yang melibatkan laki-laki dan perempuan upaya menghubungkan dua individu untuk membentuk hubungan romantis atau pernikahan, seringkali dengan bantuan pihak ketiga seperti keluarga, teman, atau mak comblang. Dalam konteks budaya tertentu, perjodohan bisa menjadi bagian dari tradisi yang kuat, di mana pasangan dijodohkan berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, atau agama, bukan semata-mata atas dasar cinta. Meskipun zaman modern telah memperluas pilihan individu dalam memilih pasangan hidup, praktik perjodohan masih banyak ditemukan dan seringkali dianggap sebagai cara yang lebih aman atau terhormat dalam membentuk rumah tangga. Menurut Koentjaraningrat (2009), perjodohan adalah salah satu bentuk sistem perkawinan yang mengandalkan peran aktif keluarga dalam menentukan

pasangan yang dianggap paling sesuai bagi anak-anak mereka, dengan mempertimbangkan faktor kekerabatan, status sosial, dan keberlangsungan hubungan antar keluarga. Suatu proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat mengikat, hal tersebut tanpa sepengetahuan anak yang akan dijodohkan, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penolakan yang akan dilakukan oleh anak. Perjodohan sudah banyak dilakukan oleh para orang tua, banyak orang tua pada zaman dahulu hingga sekarang yang masih saja menjodoh-jodohkan anak mereka terutama pada anak perempuan (Takariawan, 2005). Pernikahan yang melalui perjodohan memungkinkan penyesuaian terhadap pasangan dilakukan pada saat sudah menikah, hal ini menjadi tantangan tersendiri utamanya bagi pihak perempuan di era modern seperti saat ini (Fadhli, 2020). Tantangan menikah melalui perjodohan juga semakin bertambah ketika pernikahan tersebut terjadi di usia perempuan yang masih terbilang usia remaja, usia pihak wanita masih belum dikatakan stabil dalam emosinya, masih ingin menikmati masa-masa bergaul dengan teman seusianya serta sedang bersemangatnya untuk menuntut ilmu (Habibi, 2015). Namun kenyataannya perjodohan merenggut masa muda anak.

Pada proses perjodohan biasanya orang tua laki-laki maupun perempuan sudah saling mengenal sejak lama, hal ini karena perjodohan di Desa biasanya dilakukan oleh kerabatnya sendiri sehingga dalam proses perjodohan pihak perempuan ataupun laki-laki biasanya sudah mengatur perjodohan sedari anak-anak masih kecil, saat mereka mulai tumbuh remaja orang tua akan *membhekalkan* atau melamar anak perempuan tersebut. Meskipun anak tersebut diberitahu beberapa hari menjelang anak akan dilamar. Salah satu daerah yang masih sangat kental dengan tradisi perjodohan yakni di Pulau Madura terutama di daerah pelosok, masyarakat beranggapan bahwa dengan menjodohkan anak mereka maka akan mengurangi perbuatan maksiat, juga dengan dijodohkan, orang tua akan merasa tenang karena pilihan mereka tidak pernah salah untuk anak-anak mereka. memilih calon suami maupun istri menjadi perhatian khusus bagi keluarga, karena hal tersebut bukan hanya sebagai pemenuhan idealisme sepihak dalam menentukan pasangan hidup, melainkan tanggung jawab (Wahid, 1958). Dalam pemilihan pasangan orang tua menginginkan anak mereka mendapatkan pasangan satu etnis yang memiliki kesamaan sosial mulai dari kebudayaan, tradisi, serta keagamaan

yang sama. Satu etnis merupakan kelompok manusia terikat oleh kesadaran serta identitas yang sama (Koentjaraningrat, 2007).

Di Desa Keleyan orang tua menjodohkan anak mereka dengan kerabat jauh maupun kerabat dekat mereka, hal ini dilakukan sudah sejak dahulu yang dimana para orang tua dulunya juga dijodohkan dan terus berlanjut hingga saat ini. Perjodohan antar kerabat yang dilakukan orang tua di Desa Keleyan merupakan perjodohan yang sudah disepakati sudah lama bahkan saat anak-anak mereka masih kecil, sehingga saat sudah remaja anak-anak mereka akan langsung dijodohkan ada juga yang tanpa sepengetahuan masing-masing dari mereka. Biasanya anak-anak mereka akan diberitahu ketika menjelang acara *kal-bhekal* (pertunangan). Menurut Haryono (2018), pertunangan dari perjodohan merupakan bentuk upaya pendekatan serta proses saling mengenal antara laki-laki beserta pihak keluarga dengan perempuan beserta pihak keluarganya. Perjodohan yang dilakukan di Desa Keleyan ini pada banyak kasus ada yang berujung pada pernikahan, tapi ada juga yang gagal ke jenjang pernikahan karena faktor tertentu.

Dalam tradisi perjodohan, anak-anak yang dijodohkan oleh orang tua mereka tidak semuanya langsung menikah. Mereka baru menikah setelah lima tahun melaksanakan *kal-bhekal* (pertunangan), bahkan tujuh sampai sepuluh tahun. Menurut Zubari (2013), ada *bhekal tolos* (sukses) dan juga ada *bhekal burung* (gagal). Semua itu tergantung pada takdir dan kesiapan orang tuanya untuk menekan agar putra putrinya mau dijodohkan, karena pada saat *kal-bekalan* (pertunangan) merupakan proses pengenalan satu sama lain jika pasangan yang dijodohkan saling menerima maka perjodohan berhasil bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Hal ini wajar terjadi dalam perjodohan karena menyatukan dua orang yang sebelumnya hanya sebatas kenal tapi harus dipaksa untuk saling menerima. Menurut Portner & Lawler (dalam Nuqul, 2009) menjelaskan bahwa rasa saling suka akan muncul apabila terdapat harapan serta kenyataan yang sesuai. Tidak sedikit pula yang gagal karena mereka hanya mengikuti permintaan orang tua mereka, sedangkan selama proses *kal-bekalan* (pertunangan) mereka masih belum saling menyukai sehingga membuat perjodohan mereka gagal.

Masyarakat di Desa Keleyan yang sudah menjadi orang tua rata-rata tidak ingin anak-anak mereka mempunyai pasangan dari luar Pulau Madura, orang tua

mengkhawatirkan bahwa saat putra-putri mereka menikah dengan perbedaan etnis maka akan lebih banyak masalah yang muncul, salah satunya yakni perbedaan kebudayaan, sehingga masyarakat di Desa Keleyan terutama orang tua mewajibkan untuk mencari pasangan satu etnis yang sama dengan mereka, karena perbedaan etnis pastinya memiliki perbedaan watak, karakter, tradisi karena memiliki karakter yang sama tidak akan banyak memunculkan konflik antar pasangan nantinya. Menurut Dartiningsi (2022), suku Madura terkenal dengan watak dan karakter sosial yang memegang teguh adat istiadat setempat, suku Madura juga dikenal patuh serta taat terhadap ajaran agama islam. Dengan ini orang tua di Desa Keleyan mewajibkan putra-putri mereka mendapatkan pasangan satu etnis sehingga untuk mencari aman para orang tua berbondong-bondong menjodohkan anak mereka dengan kerabat mereka.

Perjodohan antar kerabat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Keleyan yang terus berlangsung hingga saat ini kebanyakan dari mereka masih mempunyai ikatan kekeluargaan, Sistem kekerabatan pada masyarakat Madura terbentuk melalui keturunan mulai dari keluarga ayah maupun keturunan garis dari ibu seperti sepupu, duapupu, tigapupu yang saling berdekatan rumahnya, sehingga perjodohan sangat mudah ditemui di Desa ini, selain agar ikatan keluarga mereka tetap terjalin erat, orang tua juga akan jauh lebih tenang karena anak mereka mendapatkan pasangan yang memiliki garis keturunan yang sama. Seperti yang disampaikan oleh (Desiyanto & Fajar, 2023) bahwa "*sittong dhere paste bhegus*" (satu darah pasti bagus) sehingga pastinya baik bagi kehidupan anak mereka kedepannya saat sudah menikah karena keluarga dari kerabat sudah pasti tahu mengenai bibit, bebet, serta bobotnya, selain itu alasan orang tua menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat yakni karena rumah antar calon berdekatan sehingga mudah di akses, masyarakat menyebutnya "*mon bedeh pa apah gempang langsung depak*" (agar kalau ada apa-apa mudah langsung sampai) sehingga orang tua lebih memilih menjodohkan anak mereka dengan kerabat.

Keluarga yang memiliki ekonomi tinggi menjodohkan anak mereka dengan kerabat yang sama-sama memiliki ekonomi tinggi hal ini merupakan suatu keharusan. pernikahan ini dimaksudkan untuk menjaga agar harta kekayaan yang mereka miliki tidak jatuh kepada *oreng lowar* (orang lain) (Wijaya, 2013).

masyarakat di Desa Keleyan percaya dengan menjodohkan anak mereka dengan kerabat yang sama-sama mempunyai perekonomian yang stabil maka harta mereka akan terus bertambah, selain itu alasan orang tua menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat yakni agar tetap terjalin dengan erat kekerabat orang tua, dengan menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat jauh maupun kerabat dekat maka akan mempertahankan serta melestarikan hubungan-hubungan kekerabatan. Oleh orang Madura disebut *mapolong tolang* (mengumpulkan tulang yang berceraibera). Perjodohan tersebut biasanya tidak bisa ditolak oleh pihak keluarga perempuan jika ada pihak keluarga laki-laki yang menginginkan anak perempuan tersebut untuk dijodohkan. Kuswandi dan Lilik (2018) menyatakan adanya kepercayaan leluhur yang sampai saat ini dipegang teguh oleh masyarakat Madura yakni *sangkal* (tidak laku), dengan mitos bahwa jika pihak keluarga perempuan menolak lamaran dari pihak laki-laki maka anak perempuan mereka tidak akan laku nantinya, karena hal tersebut yang biasanya membuat pihak keluarga perempuan mau tidak mau harus menerima anak perempuan mereka dipinang oleh kerabatnya.

Adapun di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan perjodohan antar kerabat sampai saat ini masih dilakukan, orang tua menjodohkan anak mereka dengan kerabatnya sendiri, bahkan di Desa Jambu perjodohan dilakukakan sejak kecil dan remaja, anak perempuan tidak mengetahui bahwa mereka akan dijodohkan, mereka tahu beberapa bulan bahkan hari sebelum berlangsungnya *kal-bekal* (pertunangan) atau bahkan hingga menjelang pernikahan baru mereka akan tahu bahwa mereka dijodohkan dengan pilihan orang tua mereka sendiri. Perjodohan antar kerabat dekat terjadi agar mempererat hubungan antar keluarga (As'ari, 2020)

Perjodohan di Desa Bakeong Sumenep Madura juga banyak dilakukan oleh orang tua disana, mereka lebih memilih menjodohkan anak-anak mereka dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, hal ini karena dengan menjodohkan sesama kerabat maka orang tua tahu bibit, bebet, bobot dari pasangan anaknya nanti, tujuan lainnya agar tali persaudaraannya semakin erat. faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Bakeong menggunakan perkawinan endogami (menikahkan dengan kerabat), yaitu karena jarak tempuh yang dekat, menjaga harta keluarga agar tidak jatuh ke orang luar (Ningsi, Handoyo. 2015).

Permasalahan perjodohan sejatinya tidak terlalu banyak masalah jika antara laki-laki dan perempuan yang dijodohkan saling ikhlas dan menerima perjodohan tersebut, namun sebaliknya apabila dari hasil perjodohan tersebut mereka tidak saling mencintai tapi tetap dilanjut maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan saat nantinya menjalin rumah tangga. Menurut Habibi (2015) memaparkan bahwa kesalahan serta keegoisan orang tua dalam menentukan pasangan pada anak akan berdampak buruk terhadap rumah tangga anak saat nantinya menikah, hal ini dikarenakan anak tidak mendapatkan kepuasan dalam ikatan yang dijalaninya. orang tua berpikir bahwa menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat merupakan tindakan yang tepat karena dengan begitu masing-masing orang tua merasa anak mereka akan sangat aman jika dipasangkan dengan sesama kerabat.

Oleh karena itu, dalam teori dominasi kekuasaan oleh Michel Foucault memandang kekuasaan sebagai suatu yang hadir didalam semua level kehidupan serta bekerja secara halus melalui wacana, praktik sosial, dan norma yang mengatur perilaku individu itu sendiri. Dalam pandangan Foucault, orang tua sering kali mendominasi dengan cara terlembaga serta dibenarkan oleh norma-norma sosial, bukan semata-mata melalui paksaan. Mereka memanfaatkan nilai-nilai yang sudah lama diakui dalam masyarakat, seperti untuk menjaga martabat keluarga, menghormati tradisi, atau memperkuat ikatan kekeluargaan melalui perjodohan antar kerabat. Kekuasaan ini bekerja melalui apa yang disebutkan oleh Foucault sebagai normalisasi, yakni proses dimana tindakan atau perilaku tertentu dianggap normal dan wajar atau benar dalam masyarakat. Menurut Kamahi (2017) memaparkan bahwa kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Dalam perihal perjodohan, peran orang tua dalam memilihkan pasangan bagi anak dengan cara menjodohkan anak mereka dengan kerabat dianggap sebagai hal yang lumrah di Desa Keleyan. Dengan pengaruh norma tersebut jika terjadi penolakan atau tindakan yang melawan maka dapat membawa rasa malu, serta dapat mengakibatkan *sangkal* (tidak laku).

Foucault juga berbicara tentang bagaimana kekuasaan beroperasi melalui wacana, yaitu cara berbicara dan berpikir yang menentukan apa yang bisa dikatakan dan dilakukan dalam masyarakat. Dalam perjodohan, wacana yang mengedepankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga, mempertahankan hubungan darah, dan

melanjutkan tradisi pernikahan antar kerabat menjadi alat yang digunakan oleh orang tua untuk membenarkan dominasi mereka. Anak mungkin menerima wacana ini sebagai bagian dari kebenaran sosial yang tidak bisa diganggu gugat, dan perasaan "terikat" pada tradisi ini menjadi cara kekuasaan bekerja secara halus. Namun, Foucault juga menekankan bahwa kekuasaan selalu diiringi oleh resistensi. Di mana ada kekuasaan, selalu ada ruang untuk perlawanan, meskipun dalam bentuk yang tersembunyi atau tidak langsung. Anak-anak yang tidak setuju dengan perjodohan mungkin mengekspresikan resistensi mereka melalui negosiasi atau kompromi, atau bahkan dalam bentuk pembangkangan yang lebih terbuka. Resistensi ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah bersifat absolut ia selalu terbuka terhadap tantangan dan perubahan.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini penting untuk dilakukan di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan karena maraknya perjodohan yang dilakukan para orang tua di Desa tersebut, sehingga seorang anak tidak bisa bebas dalam menentukan pasangan yang mereka mau, meskipun pasangan yang orang tua pilihkan menurut orang tua baik belum tentu baik bagi anak-anak mereka, yang namanya perjodohan pastinya ada rasa terpaksa menerima dan membiasakan untuk menerima perjodohan tersebut, saat menolakupun mereka tidak bisa karena takutnya terjadi *sangkal* (tidak laku) pada perempuan yang menolak lamaran dari hasil perjodohan. Sehingga ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul DOMINASI ORANG TUA DALAM PERJODOHAN ANAK DENGAN KERABAT DI DESA KELEYAN KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Dominasi Orang tua terhadap anak dalam sistem perjodohan di Desa keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?
2. Apa Motif Orang tua Mendominasi dalam Perjodohan Anak dengan Kerabat?

1.3.Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas maka Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk dominasi orang tua terhadap anak dalam sistem perjodohan dengan kerabat di Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui apa motif orang tua mendominasi dalam perjodohan anak dengan kerabat.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ataupun kontribusi baik secara praktis maupun teoritis

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dibuat sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut serta diharap memberikan sumbangan ilmu yang baru dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang Sosiologi.
- b. Dapat dijadikan sebagai media menginformasikan ilmu yang sudah diperoleh pada bangku perkuliahan guna menambah pengetahuan bagi peneliti dan juga bagi pembaca.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi masyarakat di Desa Keleyan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dominasi orang tua dalam menjodohkan anak dengan kerabat serta diharap hal ini bisa dijadikan sebagai evaluasi terhadap masyarakat di Desa Keleyan mengenai dampak dari perjodohan antar kerabat terhadap anak.
- b. Manfaat bagi peneliti.
Dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur kemampuan peneliti untuk mengetahui bagaimana dominasi orang tua dalam menjodohkan anak dengan kerabat didesa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan